



PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301032305860003, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.029, RW. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 3371016601830008, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Provinsi, Km. 170, RT.007, RW. 002, (Rumah Normiyati), Kelurahan Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 24 Nopember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/016/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN TANAH BUMBU, selama lebih kurang 4 *empat* tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) bulan sekali, keadaan tersebut berlangsung sejak tahun 2019 sampai kemudian pada tanggal 17 Nopember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum di karuniai anak.
4. Bahwa setelah akad nikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbilang tidak cukup harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran, tepatnya tahun 2019 ketika Pemohon bekerja di luar kota, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, hal-hal yang sering memicu perselisihan yaitu:
 - Termohon seringkali bersikap egois, mau menang sendiri dan ketika Pemohon memberikan nasehat, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, kata-kata kasar juga sering keluar dari mulut Termohon yang mengakibatkan Pemohon merasa terinjak-injak harga dirinya sebagai suami dan kepala rumah tangga
 - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uang nya tidak tau untuk apa, dan Pemohon lah yang selalu membayar utang-utang Termohon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, padahal Termohon sudah sering berjanji untuk tidak mengulangi nya lagi, akan tetapi Termohon seringkali mengingkarinya.

- Termohon sering mengatur privasi status Termohon di sosial media agar tidak terlihat oleh Pemohon, hal tersebut lah yang memicu kecurigaan Pemohon bahwa Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya di akui sendiri oleh Termohon.

5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021, Pemohon merasa sudah sangat sakit hati dan kecewa akibat dari sikap dan perlakuan Termohon, Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati Termohon akan tetapi Termohon justru marah dan bahkan mengakui bahwa ia ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah. disebabkan karena masalah tersebut di atas dan sampai sekarang sudah berjalan selama 1 *satu* minggu, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon maupun Termohon tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga,

6. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Batulicin Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Plh tanggal 25 Nopember 2021 yang dibacakan dimuka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/016/X/2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Saksi - Saksi:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Martapura, 2 Juni 1960, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, status janda, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, RT.029, RW. 006, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Provinsi, Km. 170, RT. 007, RW. 002, (rumah Normiyati), Kelurahan Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, selama lebih kurang 4 empat tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) bulan sekali, keadaan tersebut berlangsung sejak tahun 2019 sampai kemudian pada tanggal 17 Nopember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa saat ini pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uang nya tidak tahu untuk apa dan Pemohon lah yang selalu membayar hutang – hutang Termohon

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



tersebut, padahal Termohon sudah sering berjanji untuk tidak mengulangi nya lagi, akan tetapi Termohon seringkali mengingkarinya dan Termohon sering mengatur privasi status Termohon di sosial media agar tidak terlihat oleh Pemohon, hal tersebut lah yang memicu kecurigaan Pemohon bahwa Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya di akui sendiri oleh Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

2. **Hj. SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Tamban, 2 Mei 1977, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, status kawin, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.029, RW. 006, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 07 Oktober 2015;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Provinsi, Km. 170 RT. 007 RW. 002 (rumah Normiyati) Kelurahan Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, selama lebih kurang 4 empat tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) bulan sekali, keadaan tersebut berlangsung sejak tahun 2019 sampai kemudian pada tanggal 17 Nopember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah;;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa saat ini pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon dan Ibu kandung Pemohon, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uang nya tidak tahu untuk apa dan Pemohon lah yang selalu membayar hutang – hutang Termohon tersebut, serta Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya diakui sendiri oleh Termohon karena terlihat pada media sosial Termohon yang berfoto mesra dengan lelaki lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya adalah penduduk di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.029, RW. 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang bukti Pemohon (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut telah sesuai

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti (P), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. 2 (dua) orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum dikaruniai keturunan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cecok mulut penyebabnya keluarga Termohon terutama saudara Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 (satu) minggu sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil damai, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta – fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam bentuk cekcok mulut yang penyebabnya adalah Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang penggunaan uang nya tidak tahu untuk apa dan Pemohon lah yang selalu membayar hutang – hutang Termohon tersebut, padahal Termohon sudah sering berjanji untuk tidak mengulangi nya lagi, akan tetapi Termohon seringkali mengingkarinya dan Termohon sering mengatur privasi status Termohon di sosial media agar tidak terlihat oleh Pemohon, hal tersebut lah yang memicu kecurigaan Pemohon bahwa Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya diakui sendiri oleh Termohon karena terlihat pada media sosial Termohon yang berfoto mesra dengan lelaki lain;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 1 (satu) minggu sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1.-----Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ سَمِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2.-----Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talok itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.



Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

	1. Pendaftaran :	Rp30.000,00
	2. PNBP :	Rp20.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2021/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)